BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon;

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
2. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
5. Pekon adalah Pekon atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Pekon, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Pekon adalah Peratin dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
8. Lembaga Himpun Pemekonan yang selanjutnya disingkat LHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Pekon adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Peratin setelah dibahas dan disepakati bersama LHP.
10. Keuangan Pekon adalah semua hak dan kewajiban Pekon yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Pekon.
11. Pengelolaan Keuangan Pekon adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Pekon.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Barat yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

OPD | KABAG HUKUM

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang disebut APBPekon, adalah Rencana Tahunan Pemerintah Pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan serta ditetapkan dalam Peraturan Pekon

14. Sumber Pendapatan Pekon adalah penerimaan pendapaan Pekon yang terdiri atas pendapatan asli Pekon (terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Pekon), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah, alokasi dana Pekon yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan Pekon yang sah.

15. Alokasi Dana Pekon, selanjutnya disingkat ADP, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

16. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Pekon yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

17. Kewenangan Pekon berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Pekon atau prakarsa masyarakat Pekon sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

18. Kewenangan Lokal Berskala Pekon adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Pekon yang telah dijalankan oleh Pekon, mampu dan efektif dijalankan oleh pekon, atau yang muncul karena perkembangan Pekon dan prakarsa masyarakat Pekon.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang selanjutnya disebut APBPekon adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Pekon dan LHP yang ditetapkan dengan Peraturan Pekon.

20. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring dan Desa tanggap budaya untuk percepatan tujuan pembangunan berkelanjutan.

OPD KABAG HUKUM

21. Badan Usaha Milik Pekon selanjutnya disebut BUMPekon adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimilki oleh Pekon melalui penyertaan langsung atau yang berasal dari kekayaan Pekon guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Pekon.

22. Surplus Anggaran Pekon adalah selisih lebih antara pendapatan Pekon dan belanja Pekon.

23. Defisit Anggaran Pekon adalah selisih kurang antara pendapatan Pekon dan belanja Pekon.

24. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.

25. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.

26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon yang selanjutnya disingkat RPJM-Pekon adalah rencana kegiatan pembangunan Pekon untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

27. Rencana Kerja Pemerintah Pekon yang selanjutnya disingkat RKP-Pekon adalah penjabaran dari RPJM-Pekon untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang dilaksakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBPekon.

29. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perubahan APBPekon dan/atau perubahan penjabaran APBPekon.

30. Dokumen Pelaksana Anggaran lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

31. Aset Pekon adalah barang milik Pekon yang berasal dari kekayaan asli Pekon, dibeli atau diperoleh atas beban APBPekon atau perolehan hak lainnya yang sah.

32. Barang Milik Pekon adalah kekayaan milik Pekon berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.

33. Pedoman Penyusunan APBPekon adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Pekon dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBPekon.

OPD | KABAG HUKUM

BAB II
PEDOMAN PENYUSUNAN APBPEKON

Pasal 2

(1) Pedoman penyusunan APBPekon Tahun Anggaran 2022, meliputi:
   I. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Pekon dan RKP Pekon;
   II. prinsip penyusunan APBPekon;
   III. kebijakan penyusunan APBPekon;
   IV. teknis penyusunan APBPekon;
   V. hal khusus lainnya.

(2) Uraian pedoman penyusunan APBPekon Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Standarisasi Indeks Biaya dalam penyusunan APBPekon sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

(4) Kode Rekening dalam Penyusunan APBPekon tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 23 Des 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. PMP	
5	BPKD	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 23 Des 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 67

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL : 2021

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2022

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Pekon dan RKP Pekon.

Rencana Kerja Pemerintah Pekon (RKP Pekon) Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (RPJM Pekon) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Pekon merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing Pekon dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal.

II.

Dalam rangka pelaksanaan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan tema RKPD Tahun 2022 adalah "meningkatkan kualitas SDM, Inovasi, pelayanan publik dan daya saing daerah dalam rangka pemulihan ekonomi dan pembangunan daerah yang berkualitas" maka dengan kewenangan Pekon dan RKP Pekon, dilakukan kegiatan dengan prioritas sebagai berikut :

a. Prioritas pembangunan Daerah :
   1. meningkatkan kualitas infrastruktur Daerah dengan memperhatikan mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan;
   2. meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM;
   3. meningkatkan nilai tambah produk unggulan yang inovatif dan sektor pariswisata untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat;
   4. meningkatkan kualitas birokrasi dan stabilitas kamtibmas.

b. Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan Daerah Kabupaten tersebut, maka prioritas kegiatan Pemerintah Pekon sebagai berikut :
   1. peningkatan dan pengembangan BUMPekon sesuai dengan potensi masing – masing Pekon;
   2. dukungan upaya menurunkan prevalensi stunting.
   3. dukungan terciptanya Pekon Layak Anak;
   4. meningkatkan partisipasi dan peranan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan;
   5. dukungan peningkatan minat baca masyarakat Pekon;
   6. dukungan dalam memperkuat Pekon Tangguh Bencana;
   7. dukungan terhadap peningkatan kualitas Lingkungan Hidup

II. Prinsip Penyusunan APBPekon

Penyusunan APBPekon Tahun Anggaran 2022 didasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Pekon berdasarkan bidang dan kewenangannya;

OPD | KABAG HUKUM

2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan sebagai berikut :

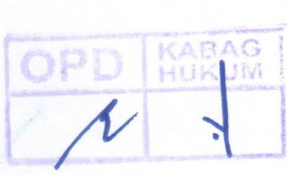
NO.	Kegiatan	Alokasi Waktu	Ket.
1.	Penyusunan RKP Pekon	pada bulan Juli tahun berjalan	
2.	Penetapan RKP Pekon	Paling akhir bulan September tahun berjalan	
3.	Penyusunan Rancangan APBPekon	dimulai bulan Oktober tahun berjalan	
4.	Penetapan APBPekon	Paling lambat 31 Desember Tahun berjalan	
5.	Perubahan APBPekon	Dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa	
6.	Laporan Pelaksanaan APBPekon/Ikhtisar Semester I	Paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan	
7.	Laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBPekon/Laporan 100%	Paling lambat 3 (tiga) bulan Setelah akhir tahun anggaran berkenaan	

3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBPekon baik melalui papan pengumuman Pekon, media cetak dan elektronik;
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
7. Konsistensi antara perencanaan RKP Pekon dengan penganggaran APBPekon;
8. Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APBPekon;
9. Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto;
10. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
11. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.
12. APBPekon merupakan dasar pengelolaan keuangan Pekon dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

III. Kebijakan Penyusunan APBPekon

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Pekon dalam penyusunan APBPekon Tahun Anggaran 2022 terkait dengan pendapatan Pekon, belanja Pekon, dan pembiayaan Pekon dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
Prestasi kerja yang dimaksud adalah:

- Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
- Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;



- Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati atau Standarisasi barang/jasa yang ditetapkan dengan peraturan Peratin.
- Memprioritaskan program dan/atau kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui swakelola dengan menggunakan pola Padat Karya Tunai Pekon, dengan minimal 50 % untuk upah pekerja (hari orang kerja).
- Memanfaatkan bahan baku dan tenaga kerja lokal Pekon setempat dengan lebih memprioritaskan masyarakat kurang mampu.

IV. Teknis Penyusunan APBPekon

A. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBPekon, terkait waktu dan tahapan penyusunan hingga penetapan APBPekon.
Dalam penyusunan APBPekon Tahun 2022 Pemerintah Pekon harus memperhatikan hal hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Pekon menyusun RKP Pekon sebagai penjabaran dari RPJM Pekon.
2. Rancangan RKP Pekon dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). RAB ditandatangani Kasi/Kaur yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan.
3. Penetapan pelaksana kegiatan dilaksanakan pada saat penyusunan RKP Pekon.
4. RKP Pekon ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
5. Penyusunan rancangan APBPekon berdasarkan RKP Pekon yang telah ditetapkan.
6. Rancangan APBPekon disampaikan kepada Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah LHP.
7. Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon disepakati paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
8. Hasil kesepakatan antara Peratin dengan LHP, rancangan APBPekon selanjutnya di sampaikan kepada Camat untuk dilakukan evaluasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
9. Camat melakukan evaluasi rancangan APBPekon paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
10. Dalam hal hasil evaluasi rancangan APBPekon oleh Camat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Pekon, maka Camat menuangkan dalam Keputusan Camat.
11. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Pekon maka Peratin bersama LHP melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
12. Penetapan APBPekon Tahun Anggaran 2022 ditetapkan paling lambat tanggl 31 Desember 2021.
13. APBPekon ditetapkan melalui Peraturan Pekon dan Penjabaran APBPekon ditetapkan melalui Peraturan Peratin.
14. Peratin menugaskan kepala seksi dan kepala urusan sebagai pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya untuk menyusun DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Pekon tentang APBPekon dan Peraturan Peratin tentang Penjabaran APBPekon ditetapkan.

OPD | KABAG HUKUM

15. DPA terdiri atas :
    1) Rencana kegiatan dan anggaran (RKA) Pekon yang merinci setiap kegiatan anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan;
    2) Rencana kerja kegiatan Pekon (RKK) merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan anggaran;
    3) Rencana anggaran biaya (RAB) merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.
16. Perubahan APBPekon hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.
17. Peratin menetapkan Peraturan Peratin tentang penjabaran APBPekon setelah APBPekon ditetapkan.

B. Substansi APBPekon

memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing- masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

1. Pendapatan Pekon

   Pendapatan Pekon yang dianggarkan dalam APBPekon Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

   Pendapatan Pekon merupakan semua penerimaan Pekon dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Pekon dan tidak perlu dikembalikan oleh Pekon. Pendapatan Pekon meliputi Pendapatan Asli Pekon (PAPekon), Pendapatan kelompok transfer, dan Pendapatan lain-lain.

   a. Pendapatan Asli Pekon (PAPekon)

      Penganggaran pendapatan Pekon yang bersumber dari PAPekon memperhatikan hal-hal sebagai berikut dan terdiri atas jenis:

      1) Hasil Usaha Pekon, antara lain bagi hasil BUMPekon;
         Pembentukan BUMPekon ditetapkan dengan Peraturan Pekon untuk menetapkan penganggaran Pendapatan Asli Pekon dari bagian hasil usaha yang dikelola BUMPekon mendasarkan Peraturan tentang Pembentukan BUMPekon yang berpedoman Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
      2) Hasil Pengelolaan aset/kekayaan Pekon.
         Aset/kekayaan pekon yang berpotensi menyumbangkan pendapatan Pekon antara lain:
         a) Pasar milik Pekon;
         b) Tanah milik pekon;
         c) Obyek wisata yang dikelola pekon;
         d) Tempat pemandian umum pekon;
         e) Jaringan irigasi milik pekon;
         f) Gedung serba guna.
      3) hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Pekon.
         Penganggaran hasil pengelolaan aset lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas, yang tidak dipisahkan memperhatikan rasional dengan memperhitungkan nilai aset/kekayaan Pekon yang tidak dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

OPD KABAG HUKUM

4) Hasil Swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat pekon.
Penganggaran swadaya, partisipasi dan gotong royong dapat dilakukan jika ada kesepakatan dengan masyarakat dalam memberikan swadaya atau partisipasi dalam bentuk uang dan barang (dihitung dengan nilai uang) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan dianggarkan dalam APBPekon/APBPekon Perubahan tahun anggaran berikutnya.

5) Penganggaran lain-lain Pendapatan Asli Pekon yang sah.
Pendapatan lain-lain PAPekon yang sah adalah hasil pungutan Pekon yang pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Pekon tentang pungutan Pekon.

Pendapatan dari PAPekon dapat digunakan untuk membiayai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Pekon.

b. Pendapatan Transfer

1) Dana Desa
Penganggaran pendapatan Pekon dari Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Pekon Tahun 2022 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa.
Dana Desa dipergunakan prioritas untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Pekon melalui:
a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Pekon;
b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Pekon; dan
c. Adaptasi kebiasaan baru Pekon.

2) Dana Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Pekon yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Pekon paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten.
Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Pekon di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada tahun sebelumnya.

OPD | KABAG HUKUM

3) Alokasi Dana Pekon (ADP)
Penganggaran ADP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Pekon Tahun Anggaran 2022.
Penggunaan ADP untuk membiayai kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Pekon (Penghasilan tetap Peratin dan Perangkat, Tunjangan Lembaga Himpun Pemekonan dan Operasional Lembaga Himpun Pemekonan).

4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sesuai ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten dapat memberikan bantuan ke Pemerintah Pekon yang bersifat umum dan khusus.

Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pekon penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Pekon.
Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Pekon dan pemberdayaan masyarakat.
Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APBPekon tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

a. Pendapatan Lain-lain
1) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga yang diterima oleh pemerintah Pekonberupa dana tunai;
2) Lain-lain pendapatan Pekon yang sah.
Lain-lain pendapatan Pekon yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Pekon; dan
3) Pendapatan lain-lain dianggarkan apabila sudah ada kesepakatan tertulis antara Pemerintah Pekon dan Pemberi serta ditetapkan dalam Peraturan Pekon dan Keputusan Peratin.

Dalam hal Peraturan Bupati tentang Dana Pekon, Alokasi Dana Pekon, dan Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi, Bantuan Keuangan Provinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun Anggaran 2022 ditetapkan setelah Peraturan Pekon tentang APBPekon Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dan telah dievaluasi oleh Camat, Pemerintah Pekon harus menyesuaikan dana dimaksud terlebih dahulu dengan melakukan perubahan Peraturan Peratin tentang Penjabaran APBPekon Tahun Anggaran 2022 dan memberitahukan kepada Ketua LHP, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBPekon Tahun Anggaran 2022 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Pekon yang tidak melakukan perubahan APBPekon Tahun Anggaran 2022.

OPD

2. Belanja Pekon

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon dan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 56 Tahun 2018 Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Pekon dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pekon. Belanja Pekon diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan Pekon baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala Pekon. Pasal 16 ayat 1 dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 menyebutkan Belanja Pekon dikelompokkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Pekon.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dengan Badan usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar belanja pekon yang ditetapkan dalam APBPekon digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Pekon digunakan untuk mendanai :
   a. penyelenggaraan pemerintahan Pekon termasuk belanja operasional Pemerintah Pekon dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
   b. pelaksanaan pembangunan Pekon;
   c. pembinaan kemasyarakatan Pekon;
   d. pemberdayaan masyarakat Pekon; dan
   e. dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Pekon.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Pekon digunakan untuk mendanai :
   a. Penghasilan tetap dan tunjangan Peratin, Juru Tulis, dan perangkat Pekon lainnya; dan
   b. Tunjangan dan operasional Lembaga Himpun Pemekonan.

Pemerintah Pekon menetapkan target capaian kinerja setiap belanja dalam kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan.

Belanja Pekon digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan Pekon berdasarkan klasifikasi bidang meliputi sub bidang dan kegiatan, yaitu :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon;

   Pada klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Pekon, terbagi dalam sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Pekon dan yang wajib dianggarkan pada tahun anggaran 2021 adalah :

   1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Pekon;
      a) Penghasilan tetap Peratin dan perangkat Pekon.
         Berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, penghasilan tetap Peratin dan perangkat Pekon dibayarkan setiap bulan yang bersumber dari Alokasi Dana Pekon (ADP) dengan rincian:

OPD | KABAG HUKUM

1) Penghasilan tetap Peratin sebesar Rp. 2.430.000,- (Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) setiap bulannya;
2) Penghasilan tetap perangkat Pekon adalah :
   - Juru Tulis sebesar Rp. 2.225.000,- (Dua Juta Dua ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
   - Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi) dan Pemangku sebesar Rp. 2.025.000,- (Dua Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

b) Tunjangan Peratin:
Disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pekon yang bersumber dari dana ADP (Alokasi Dana Pekon) dan pendapatan lain selain Dana Desa (DD) maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per bulannya.

c) Penyediaan jaminan sosial bagi Peratin dan Perangkat Pekon.
Penganggaran bantuan iuran jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan Peratin dan perangkat Pekon mengacu pada peraturan perundang-undangan.

d) Penyediaan operasional Pemerintah Pekon.
Dalam penyusunan rancangan APBPekon tahun 2022, operasional diarahkan pada belanja-belanja yang sifatnya rutin untuk kelangsungan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran.

e) Penyediaan Tunjangan LHP :
Merupakan Penghasilan LHP yang dibayarkan setiap bulan dibiayai dari Alokasi Dana Pekon (ADP) yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Barat dengan perincian sebagai berikut :
1) Tunjangan Ketua Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) per bulan;
2) Tunjangan Wakil Ketua sebesar Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) per bulan;
3) Tunjangan Sekretaris Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) per bulan; dan
4) Tunjangan Anggota Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) per bulan.

f) Penyediaan Operasional LHP (rapat-rapat, ATK, makan minum, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon) yang bersumber dari anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pekon selain Dana Desa (DD) dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pekon.

g) Penyediaan Insentif/Operasional Rukun Tetangga.
Besaran Insentif Rukun Tetangga sesuai dengan lampiran II.

2. Sub bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Pekon;
   a) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
   b) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Pekon;
   c) Rehabilitasi Gedung/Prasarana Kantor Pekon; dan
   d) lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Pekon.
3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan;
   a) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
   b) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Pekon;
   c) Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Pekon;
   d) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   e) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Pekon secara Partisipatif; dan

OPD | KABAG HUKUM

f) lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.

4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
   a) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pekon /Pembahasan APBPekon;
   b) Penyelenggaraan Musyawarah Pekon lainnya;
   c) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pekon RPJMPek/RKPPek;
   d) Penyusunan Dokumen Keuangan Pekon;
   e) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Pekon;
   f) Penyusunan Kebijakan Pekon;
   g) Penyusunan Laporan Peratin/Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon;
   h) Pengembangan Sistem Informasi Pekon;
   i) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Pekon;
   j) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilratin, Pemilihan Pemangku dan Pemilihan LHP;
   k) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Pekon;
   l) Dukungan Biaya Operasional dan Biaya lainnya untik Pekon Persiapan; dan
   m) lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.

5. Sub Bidang Pertanahan
   a) Sertifikasi Tanah Kas Pekon;
   b) Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
   c) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
   d) Mediasi Konflik Pertanahan;
   e) Penyuluhan Pertanahan;
   f) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
   g) Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Pekon; dan
   h) Lain-lain Sub Bidang Pertanahan.

b. Pelaksanaan pembangunan Pekon.
   Klasifikasi bidang pembangunan terbagi dalam sub bidang:
   1) Pendidikan.
      a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Pekon;
      b) Dukungan Penyelenggaraan PAUD;
      c) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
      d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Pekon/ Sanggar Belajar Milik Pekon;
      e) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ /Madrasah Non- Formal Milik Pekon;
      f) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Pekon;
      g) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Pekon/ Sanggar Belajar Milik Pekon;
      h) Pengelolaan Perpustakaan Milik Pekon;
      i) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
      j) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi; dan
      k) lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan.

OPD KABAG HUKUM

2) Kesehatan.
   a) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Pekon (PKD)/Polindes Milik Pekon;
   b) Penyelenggaraan Posyandu;
   c) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan;
   d) Penyelenggaraan Pekon Siaga Kesehatan;
   e) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Pekon;
   f) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
   g) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
   h) Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
   i) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ; dan
   j) lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan.

3) Pekerjaan umum dan penataan ruang.
   a) Pemeliharaan Jalan Pekon;
   b) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
   c) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
   d) Pemeliharaan Jembatan Pekon;
   e) Pemeliharaan Prasarana Jalan Pekon;
   f) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Pekon/Balai Kemasyarakatan;
   g) Pemeliharaan Pemakaman Milik Pekon/Situs Bersejarah Milik Pekon/Petilasan Milik Pekon;
   h) Pemeliharaan Embung Milik Pekon;
   i) Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Pekon;
   j) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Pekon;
   k) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan/ Lingkungan Permukiman/Gang;
   l) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;
   m) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Pekon;
   n) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Pekon;
   o) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Pekon/Situs Bersejarah Milik Pekon/Petilasan;
   p) Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Pekon;
   q) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Pekon;
   r) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Pekon;
   s) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/ Batas Pekon; dan
   t) lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

4) Kawasan permukiman.
   a) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN;
   b) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Pekon;
   c) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Pekon;
   d) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga;
   e) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman;
   f) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
   g) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Pekon/ Permukiman;
   h) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah;
   i) Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Pekon
   j) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan
   k) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Pekon;

OPD | KABAG HUKUM

l) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga;
m) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman;
n) Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum;
o) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Pekon/Permukiman;
p) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah;
q) Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan Taman / Taman Bermain Anak Milik Pekon; dan
r) lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman.

5) Kehutanan dan lingkungan hidup.
a) Pengelolaan Hutan Milik Pekon;
b) Pengelolaan Lingkungan Hidup Pekon;
c) Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentangLingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
d) lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

6) Perhubungan, komunikasi dan informatika.
a) Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Pekon;
b) Penyelenggaraan Informasi Publik Pekon (Misal Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll);
c) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Pekon;
d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Pekon;
e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Pekon (dipilih); dan
f) lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.

7) Energi dan sumber daya mineral.
a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Pekon;
b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Pekon; dan
c) Lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan sumber daya mineral.

8) Pariwisata.
a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Pekon;
b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Pekon;
c) Pengembangan Pariwisata Tingkat Pekon; dan
d) Lain-lain kegiatan sub bidang Pariwisata.

c. Pembinaan kemasyarakatan Pekon;
Klasifikasi bidang kemasyarakatan terbagi dalam sub bidang:
1) Ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat.
a) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Pekon;
b) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Pekon;
c) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Lokal Pekon;
d) Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Pekon;
e) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Pekon;
f) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Pekon dan Masyarakat Miskin;

OPD KABAG HUKUM

g) Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat; dan
h) lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

2) Kebudayaan dan kegamaan.
a) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Pekon;
b) Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Pekon di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
c) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Pekon;
d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Pekon; dan
e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Pekon.

3) Kepemudaan dan olah raga.
a) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Pekon di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
b) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Pekon;
c) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Pekon;
d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Pekon;
e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Pekon; dan
f) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga Pekon.

4) Kelembagaan masyarakat.
a) Pembinaan Lembaga Adat;
b) Pembinaan LKMP/LPM/LPMP;
c) Pembinaan PKK; dan
d) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;

d. Pemberdayaan masyarakat Pekon;
Klasifikasi bidang pemberdayaan masyarakat terbagi dalam sub bidang:
1) perikanan.
a) Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Pekon;
b) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Pekon;
c) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Pekon;
d) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Pekon;
e) Bantuan Perikanan;
f) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan;
g) lain-lain kegiatan sub bidang perikanan sesuai kewenagan Pekon.

2) Pertanian dan peternakan.
a) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;
b) Peningkatan Produksi Peternakan;
c) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Pekon (Lumbung Pekon, Demflot dll);
d) Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana.
e) Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan; dan
f) lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan sesuai kewenangan Pekon.

OPD KABAG HUKUM

3) Peningkatan kapasitas aparatur Pekon.
   a) Peningkatan kapasitas Peratin;
   b) Peningkatan kapasitas Perangkat Pekon;
   c) Peningkatan kapasitas LHP;
   d) lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Pekon;
4) Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
   a) Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
   b) Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak;
   c) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel; dan
   d) lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai kewenangan Pekon.
5) Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
   a) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM;
   b) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi;
   c) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pekon Non- Pertanian; dan
   d) lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
6) Dukungan penanaman modal.
   a) Pembentukan BUM Pekon;
   b) Pelatihan Pengelolaan BUM Pekon; dan
   c) lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal.
7) Perdagangan dan perindustrian.
   a) Pemeliharaan Pasar Pekon/Kios milik Pekon;
   b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Pekon/Kios milik Pekon;
   c) Pengembangan Industri kecil level Pekon;
   d) Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif; dan
   e) lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian.

Selain untuk menganggarkan kegiatan yang diatas, Pemerintah Pekon dapat menganggarkan kegiatan pada Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf d, sesuai dengan kebutuhan Pekon yang telah dituangkan dalam RKP Pekon.

e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Pekon.
Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak terbagi dalam sub bidang:
1) penanggulangan bencana;
2) keadaan darurat;
3) keadaan mendesak.

Dalam pelaksanaan kegiatan di bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Pekon, maka jenis belanja yang digunakan adalah belanja tak terduga. Belanja ini sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti pennggulangan bencana alam, bencana sosial, dan kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah Pekon
Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf e, dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Pekon untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Pekon.

Belanja Pekon menurut klasifikasi terdiri dari:
a) Belanja pegawai;
- digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Pekon dan perangkat Pekon, serta tunjangan LHP.

OPD KABAG HUKUM

- Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
- Pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan kemampuan APBPekon.

b) Belanja barang/jasa;

(1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:
a. operasional pemerintah Pekon;
b. pemeliharaan sarana prasarana Pekon;
c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
d. operasional BPD;
e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

(3) Insentif RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Pekon.

(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Pekon.

c) Belanja modal;

Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Pekon.

d) Belanja tak terduga

merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Pekon dengan ketentuan:

1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Pekon dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
3) berada di luar kendali pemerintah Pekon.

4. Pembiayaan Pekon

Pembiayaan Pekon merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Pekon terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan pembiayaan

1) SiLPA tahun sebelumnya;
SiLPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
Penggunaan SiLPA disesuaikan dengan sumber dananya.

2) Pencairan dana cadangan;
Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBPekon dan

3) Hasil penjualan kekayaan Pekon yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
Hasil penjualan kekayaan Pekon yang dipisahkan sebagaimana dimaksud padaa huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Pekon yang dipisahkan.

OPD KABAG HUKUM

b. Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas :

a) pembentukan dana cadangan;
   (1) Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
   (2) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Pekon.
   (3) Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
      a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
      b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
      c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
      d. sumber dana cadangan; dan
      e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
   (4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Pekon, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
   (5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Pekon.

b) Penyertaan modal.
   (1) Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Pekon yang diinvestasikan dalam BUMPekon untuk meningkatkan pendapatan Pekon atau pelayanan kepada masyarakat.
   (2) Penyertaan modal merupakan kekayaan Pekon yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBPekon.
   (3) Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Pekon dan bangunan tidak dapat dijual.
   (4) Penyertaan modal pada BUMPekon melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
   (5) Tata cara penyertaan modal berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Pekon.

IX. Hal-Hal Khusus Lainnya.

Pemerintah Pekon dalam menyusun APBPekon Tahun Anggaran 2022, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBPekon, juga memperhatikan hal-hal lain, sebagai berikut:

1. Pemerintah Pekon pada tahun anggaran 2022 agar dalam pelaksanaan program dan/atau kegiatan dapat sejalan dan mendukung prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.

2. Prioritas Penggunaan Dana Pekon berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 yaitu untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui :
   a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Pekon meliputi :
      - Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan pekon tanpa kemiskinan.
      - Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMPekon bersama untuk mewujudkan ekonomi Pekon tumbuh merata.
      - Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi.

OPD KABAG HUKUM

b. Program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan Pekon meliputi antara lain :
   - Pendataan Pekon.
   - Pemetaan potensi dan sumberdaya pembangunan Pekon.
   - Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
   - Pengembangan Pekon wisata.
   - Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani.
   - Pencegahan sunting di Pekon.
   - Pengembangan Pekon inklusif.

c. Program Prioritas Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam meliputi antara lain :
   - Mitigasi dan penanganan bencana alam.
   - Mitigasi dan penanganan bencana nonalam.
   - Bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan melalui musyawarah Pekon.

3. Mempertajam alokasi anggaran secara efisien dan selektif mungkin dengan memberikan perhatikan khusus pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang mampu menunjang perekonomian Pekon.

4. Mendorong pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan sebagai bagian dari garda terdepan dalam menggerakkan roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

5. Pekon dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar Pekon yang diatur dalam Peraturan Bersama Peratin.

6. Meningkatkan tata kelola keuangan Pekon dengan:
   a. Upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan pekon, baik perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan prosedur, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan;
   b. Komitmen Pemerintah Pekon dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban APBPekon secara cepat, akuntabel dan transparan melalui dukungan terhadap pengembangan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Pekon berbasis aplikasi;
   c. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM pengelolaan keuangan melalui penataan organisasi, sosialisasi dan pelatihan/bimbingan teknis serta memiliki tenaga/operator yang paham IT;

7. Bagi Pekon yang akan melaksanakan Pemilihan Peratin pada Tahun 2022 agar menganggarkan dukungan biaya Pelaksanaan kegiatan Pemilihan Peratin yang dipergunakan untuk biaya operasional, rapat-rapat, Pelantikan Peratin terpilih, Pengamanan, Konsumsi dan lain-lain.

8. Dukungan terhadap Penanggulangan Bencana seperti pembuatan tempat penampungan air dan hydran bagi Pekon yang sulit di jangkau oleh mobil damkar.

9. Bagi Pekon yang memiliki penduduk padat dan menghadapi permasalahan terhadap sampah terutama pada lokasi jalan-jalan utama agar dapat menganggarkan dukungan terhadap pengelolaan sampah berskala Pekon (Penyediaan TPS, kendaraan pengangkut skala Pekon)

10. Dukungan terhadap pengembangan sarana dan prasarana pariwisata berskala Pekon bagi Pekon yang memiliki wisata unggulan.

OPD KABAG HUKUM

11. Pekon wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk:
    a. Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai Pekon paling sedikit 40% (empat puluh persen);
    b. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen);
    c. Dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) paling sedikir 8% (delapan persen), dari Alokasi dana Desa setiap desa.

12. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2021 dengan menggunakan DPA Lanjutan Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2021; dan
    b. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam APBPekon dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APBPekon Tahun Anggaran 2022.

13. Dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran (multiyears), maka untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekerjaan terlebih dahulu dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintahan Pekon dan LHP, dan masa waktu penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi maksimum sama dengan sisa masa jabatan Peratin yang bersangkutan.

14. Belanja tak terduga yang akan digunakan untuk mendanai kegitan penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan kejadian luar biasa lokal skala Pekon dilakukan dengan cara:
    a. Peratin menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan Peratin dan diberitahukan kepada LHP paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan ditetapkan; dan
    b. Peratin dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat bencana alam.

15. Penggunaan Dana Desa diluar prioritas pada tahun 2022 yang tidak diperbolehkan adalah Pembangunan Kantor Peratin, Balai Pekon dan /atau tempat ibadah.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5	BPKD	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL : 2021

STANDARISASI INDEKS BIAYA
PEMERINTAH PEKON

A. INDEKS BIAYA PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Satuan Biaya Uang Harian untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah			1. Biaya perjalanan dinas yang diberikan merupakan batas tertinggi
	a. Jarak PP < 10 kilometer			
	- Peratin/Pimpinan LHP	OH	75.000	2. Biaya Perjadin diberikan untuk perjadin minimal 1 (satu) km dari pusat pekon
	- Juru Tulis/Anggota LHP	OH	60.000	
	- Kaur/Kasi/Pemangku dan Staf	OH	50.000	
	b. Jarak PP > 10 kilometer			
	- Peratin/Pimpinan LHP	OH	100.000	3. Uang harian diberikan secara lumpsum
	- Juru Tulis/Anggota LHP	OH	80.000	
	- Kaur/Kasi/Pemangku dan Staf	OH	60.000	4. Uang harian digunakan untuk uang makan, transport lokal dan uang saku.
2	Satuan Biaya Uang Harian untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah			5. Uang penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya Riil standar satuan
	a. dalam Provinsi Lampung			
	- Peratin/Pimpinan LHP	OH	200.000	biaya penginapan dan jika
	- Juru Tulis/Anggota LHP	OH	150.000	pelaksanaan perjalanan
	- Kaur/Kasi/Pemangku dan Staf	OH	125.000	dinas tidak menggunakan
	b. Ibu Kota/Luar Provinsi			fasilitas hotel, penginapan
	- Peratin/Pimpinan LHP	OH	300.000	lainnya maka diberikan
	- Juru Tulis/Anggota LHP	OH	250.000	biaya penginapan sebesar
	- Kaur/Kasi/Pemangku dan Staf	OH	200.000	30 % (tiga puluh persen) dari standar satuan biaya penginapan.
				6. Uang transport dibayar sesuai dengan biaya rill.
				7. Dalam hal biaya transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan tidak diperoleh bukti pembayaran, maka yang melakukan perjalanan dinas membuat daftar perjalanan Riil untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui Peratin
3	Satuan Biaya Penginapan			
	a. dalam Kabupaten Lampung Barat			
	- Peratin/Pimpinan LHP	OH	200.000	
	- Juru Tulis/Anggota LHP	OH	200.000	
	- Kaur/Kasi/Pemangku dan Staf	OH	200.000	
	b. dalam Provinsi Lampung			
	- Peratin/Pimpinan LHP	OH	300.000	
	- Juru Tulis/Anggota LHP	OH	300.000	
	- Kaur/Kasi/Pemangku dan Staf	OH	300.000	
	c. Ibu Kota/Luar Provinsi			
	- Peratin/Pimpinan LHP	OH	400.000	
	- Juru Tulis/Anggota LHP	OH	400.000	
	- Kaur/Kasi/Pemangku dan Staf	OH	400.000	

OPD

B. INDEKS BIAYA HONORARIUM DAN INSENTIF

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Honorarium Nara Sumber/ Pembicara/Pelatih :			1. Honorarium narasumber/pembicara/pelatih diberikan perjam pelajaran.
	- level Nasional	JP	1.200.000	
	- level Provinsi	JP	1.000.000	
	- level Kabupaten:			2. 1 (satu) jam pelajaran adalah 45 menit.
	a. Bupati	JP	1.000.000	
	b. Wakil Bupati/Forkopimda	JP	750.000	
	c. Eselon II	JP	500.000	
	d. Eselon III/Forkopimcam	JP	375.000	
	e. Eselon IV/Jabatan Fungsional	JP	300.000	
	- level desa	JP	250.000	
	a. Peratin/ketua LHP	JP	200.000	
	b. Jurtul/Tokoh masyarakat			
2	Honorarium Pelaksana keg.Pengadaan barang/jasa:			Honorarium Pengadaan barang/jasa diberikan orang perpaket kegiatan.
	a. Pengadaan barang/jasa untuk kegiatan konstruksi:			
	1. Nilai Rp.50 juta s.d 100juta:			
	a) Penanggungjawab	OP	400.000	
	b) Tim Pengelola Kegiatan (TPK)			
	- Ketua	OP	300.000	
	- Sekretaris	OP	250.000	
	- Anggota	OP	225.000	
	c) Tenaga Ahli/ Teknis	OP	250.000	
	2. Nilai lebih dari Rp 100 juta:			
	a) Penanggungjawab	OP	700.000	
	b) Tim Pengelola Kegiatan (TPK)			
	- Ketua	OP	500.000	
	- Sekretaris	OP	400.000	
	- Anggota	OP	300.000	
	c) Tenaga Ahli/ Teknis	OP	400.000	
	b. Pengadaan barang/jasa untuk kegiatan Non konstruksi:			
	1. Nilai Rp.50 juta s.d 100juta:			
	a) Penanggungjawab	OP	300.000	
	b) Tim Pengelola Kegiatan (TPK)			
	- Ketua	0P	250.000	
	- Sekretaris	OP	200.000	
	- Anggota	OP	150.000	
	c) Tenaga Ahli/ Teknis	OP	200.000	
	2. Nilai lebih dari Rp 100 juta:			
	a) Penanggungjawab	OP	500.000	
	b) Tim Pengelola Kegiatan (TPK)			
	- Ketua	OP	400.000	
	- Sekretaris	OP	300.000	
	- Anggota	OP	200.000	
	c) Tenaga Ahli/ Teknis	OP	300.000	

OPD KABAG HUKUM

3	1. Honorarium operator pengolah data / Siks-NG	OB	1.000.000	1. Honorarium diberikan per bulan
	2. Honorarium kebersihan kantor	OB	750.000	2. Besaran honorarium adalah paling tinggi.
	3. Honorarium penjaga kantor	OB	750.000	3. Disesuaikan dengan kemampuan keuangan pekon
	4. Honorarium staf Kantor LHP	OB	750.000	
4.	Insentif RT	OB	100.000	1. insentif diberikan per bulan 2. Besaran insentif adalah paling tinggi. 3. Disesuaikan dengan kemampuan keuangan pekon
5.	Upah harian tenaga kerja :			1. Besaran upah harian adalah paling tinggi.
	1. Tukang	OH	120.000	
	2. Pekerja	OH	100.000	2. Pembayaran diberikan setiap hari.

C. INDEKS BIAYA MUSYAWARAH/RAPAT TINGKAT PEKON

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	1. Musyawarah kapasitas kecil (peserta rapat 10 s.d 50 orang)	Per Keg	1.750.000	1. Biaya adalah merupakan biaya tertinggi.
	2. Musyawarah kapasitas sedang (peserta rapat 50 s.d100 orang)	Per Keg	3.500.000	2. Pembayaran biaya untuk sekali pelaksanaan.
	3. Musyawarah kapasitas besar (peserta rapat lebih dari 100 orang)	Per Keg	5.000.000	3. Biaya digunakan untuk sewa tempat,makan, snack dll 4. Disesuaikan dengan kemampuan keuangan pekon

D. INDEKS BIAYA UANG SAKU

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Uang Saku	OH	50.000	Dapat diberikan pada peserta kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, seminar, workshop dan sejenisnya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA KAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. PMP	
5	B.PKO	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

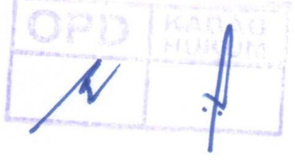
PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI LAMPUNGBARAT
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL : 2021

FORMAT KODE REKENING

1. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PEKON
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Pekon yang mencakup:
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Pekon
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Peratin
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Pekon
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Peratin dan Perangkat Pekon
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Pekon (ATK, Honorarium PKPKP dan PPKP, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
1	1	05	Penyediaan Tunjangan LHP
1	1	06	Penyediaan Operasional LHP (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1	1	90-99	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Pekon
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Pekon
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Pekon
1	2	03	Rahabilitasi Gedung/Prasarana Kantor Pekon**
1	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Pekon*
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Pekon (profil kependudukan dan potensi Pekon)**
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Pekon
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sip
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Pekon secara Partisipatif
1	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan*
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pekon/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Pekon lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Pekon)
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pekon (RPJMDes/RKPDes,dll)
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Pekon (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Pekon
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Pekon (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
1	4	07	Penyusunan Laporan Peratin/Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)



2	2	90	Pelaksanaan program/kegiatan pencegahan stunting di Pekon
2	2	91	Insentif petugas kesehatan/tenaga medis ambulan Pekon/ Insentif sopir/driver ambulan Pekon
2	2	92-99	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Pekon
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Pekon
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Pekon (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Pekon/Balai Kemasyarakatan
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Pekon/Situs Bersejarah Milik Pekon/Petilasan Milik
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Pekon
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Pekon
2	3	10	Pembangunan/Rahabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Pekon **
2	3	11	Pembangunan/Rahabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **
2	3	12	Pembangunan/Rahabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **
2	3	13	Pembangunan/Rahabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Pekon **
2	3	14	Pembangunan/Rahabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Pekon (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **
2	3	15	Pembangunan/Rahabilitasi/Peningkatan Balai Pekon/Balai Kemasyarakatan**
2	3	16	Pembangunan/Rahabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Pekon/Situs Bersejarah Milik Pekon/Petilasan
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Pekon **
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Pekon
2	3	19	Pembangunan/Rahabilitasi/Peningkatan Embung Pekon **
2	3	20	Pembangunan/Rahabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Pekon **
2	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Pekon
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Pekon (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Pekon/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Pekon
2	4	10	Pembangunan/Rahabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **
2	4	11	Pembangunan/Rahabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Pekon (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**
2	4	12	Pembangunan/Rahabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **
2	4	13	Pembangunan/Rahabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **
2	4	15	Pembangunan/Rahabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Pekon/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**
2	4	16	Pembangunan/Rahabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
2	4	17	Pembangunan/Rahabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Pekon**
2	4	90	Pengadaan sarana dan prasarana penerangan umum
2	4	91-99	lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman*

2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Pekon
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Pekon
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	5	90	Penyelenggaraan gotong royong masyarakat
2	5	91-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Pekon
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Pekon (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Pekon
2	6	04	Pemeliharaan sarana dan prasarana Transportasi Pekon
2	6	05	Pembangunan/Rehabilatsi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Pekon
2	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*
2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Pekon
2	7	02	Pembangunan/Rahabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Pekon **
2	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*
2	8		Sub Bidang Pariwisata
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Pekon
2	8	02	Pembangunan/Rahabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Pekon
2	8	90	Pengadaan Sarana dan prasarana pameran (tenda kerucut)
2	8	91-99	lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN PEKON
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan Pekon yang mendukung proses pembangunan Pekon yang mencakup:
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Pekon (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Pekon (Satlinmas Pekon)
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Pekon
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Pekon
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Pekon
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Pekon dan Masyarakat Miskin
3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
3	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Pekon
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Pekon di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Pekon
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Pekon **

OPD KABAG HUKUM

3	2	05	Pembangunan/Rahabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Pekon **
3	2	90	Forum kerukunan keagamaan/pengajian rutin dll
3	2	91-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Pekon di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Pekon
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Pekon
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Pekon**
3	3	05	Pembangunan/Rahabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Pekon**
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
3	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEKON
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Pekon
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Pekon
4	1	03	Pembangunan/Rahabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Pekon**
4	1	04	Pembangunan/Rahabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Pekon**
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **
4	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Pekon (Lumbung Pekon, dll)
4	2	04	Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *
4	2	06	Peningkatan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
			01. Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Pekon
4	3	01	Peningkatan kapasitas Peratin
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Pekon
4	3	03	Peningkatan kapasitas LHP
4	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Pekon
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

OPD KABAG HUKUM

4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pekon Non-Pertanian
4	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4	6	01	Pembentukan BUM Pekon (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Pekon)
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Pekon (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pekon)
4	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Pekon/Kios milik Pekon
4	7	02	Pembangunan/Rahabilitasi/Peningkatan Pasar Pekon/Kios milik Pekon **
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Pekon
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **
4	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	1	00	Penanggulangan Bencana
		01	Sarana Prasarana tanggap darurat bencana, antara lain :
			a. Pos Tanggap Bencana Pekon/Pemangku/RT
			b. Hunian Sementara
			c. Ruang Isolasi/karantina
			b. Bilik disinfektan
			c. Dapur Umum
			d. Tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)
			e. MCK
			f. Jaringan Sanitasi dan air bersih
		02	Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat bencana, antara lain:
			a. Obat-obatan ringan
			b. Vitamin
			c. Anti Septik
			d. Obat Fogging
			e. Alat Penyemprot
			f. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
			g. Alat Perlindungan Diri (misalnya : masker, sarung tangan, dsb)
		03	Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana, antara lain:
			a. Sosilaisasi/penyuluhan
			b. Data mobilitas penduduk Pekon
			c. Data korban terdampak
			d. Sterilisasi Fasilitas umum dan fasilitas sosial Pekon
			e. Pelayanan kesehatan
			f. Evaluasi korban
			g. Pemakaman korban
			h. Publikasi/layanan informasi darurat bencana
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	00	Keadaan Darurat
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak.
5	3	00	Keadaan Mendesak
			01. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
			02. Bantuan Bahan Pangan
			03. Bantuan Pendidikan
			04. Bantuan Pengobatan

OPD | KABAG HUKUM

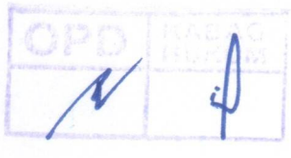
4 7 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*

5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Pekon digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:

* = (Penambahan Kegiatan ditetapkan oleh Kabupaten/Kota)

** = (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan Pekon, misal : Pembangunan, ata Rahabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan)

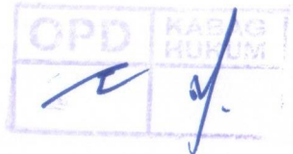


2. Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

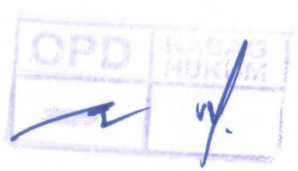
Kode Rekening				Uraian
a	b	c	d	
4				PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Pekon
4	1	1		Hasil Usaha
4	1	1	01	Bagi Hasil BUMDes
4	1	1	90-99	Lain-lain
4	1	2		Hasil Áset
4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Pekon
4	1	2	02	Tambatan Perahu
4	1	2	03	Pasar Pekon
4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	05	Jaringan Irigasi Pekon
4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Pekon
4	1	2	07	Kios Milik Pekon
4	1	2	08	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Pekon
4	1	2	90-99	Lain-lain
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong
4	1	3	90-99	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Pekon
4	1	4	01	Hasil Pungutan Pekon
4	1	4	90-99	Lain-lain
4	2			Transfer
4	2	1		Dana Pekon
4	2	1	01	Dana Pekon
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
4	2	3		Alokasi Dana Pekon
4	2	3	01	Alokasi Dana Pekon



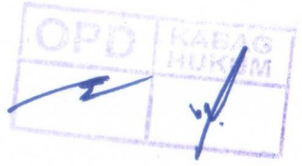
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	4	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4	2	5	01	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4	2	5	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota
4	3			Pendapatan Lain-lain
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Pekon
4	3	1	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Pekon
4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Pekon dengan Pihak Ketiga
4	3	2	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Pekon dengan Pihak Ketiga
4	3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Pekon
4	3	3	01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Pekon
4	3	4		Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	4	01	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	5		Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Pekon pada tahun anggaran berjalan
4	3	5	01	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Pekon pada tahun anggaran berjalan
4	3	6		Bunga Bank
4	3	6	01	Bunga Bank
4	3	9		Lain-lain pendapatan Pekon yang sah
4	3	9	90-99	Lain-lain pendapatan Pekon yang sah
5				BELANJA
5	1			Belanja Pegawai
5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Peratin
5	1	1	01	Penghasilan Tetap Peratin
5	1	1	02	Tunjangan Peratin
5	1	1	90-99	Penerimaan Lain Peratin yang Sah
5	1	2		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Pekon
5	1	2	01	Penghasilan Tetap Perangkat Pekon
5	1	2	02	Tunjangan Perangkat Pekon
5	1	2	90-99	Penerimaan Lain Perangkat Pekon yang Sah



5	1	3		Jaminan Sosial Peratin dan Perangkat Pekon
5	1	3	01	Jaminan Kesehatan Peratin
5	1	3	02	Jaminan Kesehatan Perangkat Pekon
5	1	3	03	Jaminan Ketenagakerjaan Peratin
5	1	3	04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Pekon
5	1	4		Tunjangan LHP
5	1	4	01	Tunjangan Kedudukan LHP
5	1	4	02	Tunjangan Kinerja LHP
5	2			Belanja Barang dan Jasa
5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5	2	1	02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5	2	1	03	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan
5	2	1	04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
5	2	1	07	Belanja Bahan/Material
5	2	1	08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
5	2	1	09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5	2	1	10	Belanja Obat-obatan
5	2	1	11	Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan
5	2	1	12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
5	2	1	90-99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	2	2	02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Pekon/Operator
5	2	2	03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Pekon
5	2	2	04	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5	2	2	90-99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya
5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
5	2	3	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota



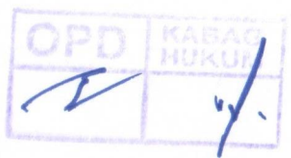
5	2	3	03	Belanja Kursus/Pelatihan
5	2	4		Belanja Jasa Sewa
5	2	4	01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
5	2	4	02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
5	2	4	03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5	2	4	90-99	Belanja Jasa Sewa Lainnya
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran
5	2	5	01	Belanja Jasa Langganan Listrik
5	2	5	02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5	2	5	03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5	2	5	04	Belanja Jasa Langganan Telepon
5	2	5	05	Belanja Jasa Langganan Internet
5	2	5	06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
5	2	5	07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5	2	5	90-99	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya
5	2	6		Belanja Pemeliharaan
5	2	6	01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5	2	6	02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5	2	6	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5	2	6	04	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5	2	6	05	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	6	06	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5	2	6	07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll)
5	2	6	08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)
5	2	6	90-99	Belanja Pemeliharaan Lainnya
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
5	2	7	01	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat
5	2	7	02	Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	03	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5	2	7	05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
5	2	7	90	Belanja Bantuan Pembuatan Pembuatan Nomor Rumah
5	2	7	91-99	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya
5	3			Belanja Modal



5	3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1	01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
5	3	1	02	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5	3	1	03	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
5	3	1	04	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
5	3	1	05	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5	3	1	90-99	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
5	3	2		Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
5	3	2	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	2	02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5	3	2	03	Belanja Modal Peralatan Komputer
5	3	2	04	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
5	3	2	05	Belanja Modal Peralatan Dapur
5	3	2	06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5	3	2	07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
5	3	2	08	Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan
5	3	2	09	Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan
5	3	2	10	Belanja Modal Mesin
5	3	2	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5	3	2	90-99	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya
5	3	3		Belanja Modal Kendaraan
5	3	3	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	3	02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5	3	3	03	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
5	3	3	04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5	3	3	05	Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
5	3	3	90-99	Belanja Modal Kendaraan Lainnya
5	3	4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5	3	4	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	4	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	4	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	4	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan



5	3	5	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	5	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	5	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	5	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	6		Belanja Modal Jembatan
5	3	6	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	6	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	6	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	6	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	7		Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan
5	3	7	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	7	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	7	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	7	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	8		Belanja Modal Jaringan/Instalasi
5	3	8	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	8	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	8	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	8	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	9		Belanja Modal lainnya
5	3	9	01	Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5	3	9	02	Belanja Modal khusus Olahraga
5	3	9	03	Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan
5	3	9	04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
5	3	9	05	Belanja Modal Hewan
5	3	9	90-99	Belanja Modal Lainnya
5	4			Belanja Tak Terduga
5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	4	1	01	Belanja Tak Terduga
6				PEMBIAYAAN
6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		SILPA Tahun Sebelumya
6	1	1	01	SILPA Tahun Sebelumnya



6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Pekon yang Dipisahkan
6	1	3	01	Hasil Penjualan Kekayaan Pekon yang Dipisahkan
6	1	9		Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	1	9	90-99	Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	2			Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Pekon
6	2	2	01	Penyertaan Modal Pekon
6	2	9		Pengeluaran Pembiayaan lainnya
6	2	9	90-99	Pengeluaran Pembiayaan lainnya

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN 1	
3	ASISTEN	
4	D. PMP	
5	BPKD	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	